

Efektivitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Angka Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireun

Siti Hanifa¹

sitihanifa@gmail.com

¹Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted October 09, 2023

Accepted October 10, 2023

Published December 30, 2023

Keywords:

Mediation.

Effectiveness.

Divorce Rate.

The Sharia Court in Bireun.

ABSTRACT

The reality on the ground is that mediation in divorce cases always tends to fail. This was concluded based on the mediator's failure to reunite couples who were about to divorce. A similar conclusion also occurred in The Sharia Court in Bireun, which recorded that of 482 divorce cases, only 47 cases were considered successful in the mediation process with indicators that the divorce was successfully thwarted by the mediator. This phenomenon is interesting for the author to research, with the assumption that it is true that the success of the divorce case mediation process is determined by the success of thwarting the divorce? So the author of the problem formulation in this research is What is the mediation mechanism in divorce cases at The Sharia Court in Bireun? What is the success rate of the mediation process in divorce cases at The Sharia Court in Bireun? This research uses qualitative research with empirical research methods and a case study research approach, namely divorce cases mediated at The Sharia Court in Bireun. The results of this research are that the mediation mechanism carried out at The Sharia Court in Bireun was carried out in accordance with PERMA No. 1 of 2016. Carrying out this mediation can lead the parties to the realization of a sustainable and permanent peace agreement. Settlement of cases through mediation is very beneficial, because the parties have reached an agreement that ends their dispute in a fair and mutually beneficial manner. Even in failed mediations, where the parties have not reached an agreement, the benefits have actually been felt. The willingness of the parties to meet in a mediation process has at least been able to clarify the roots of the divorce dispute and narrow down the dispute between the husband and wife.

ABSTRAK

Realitas lapangan menganggap bahwa mediasi dalam kasus perceraian selalu cenderung gagal. Hal ini disimpulkan berdasarkan kegagalan mediator dalam mempersatukan kembali pasangan yang hendak bercerai. Kesimpulan serupa pun terjadi di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Bireun, yang mendata bahwa dari 482 kasus perceraian, hanya 47 kasus yang dianggap berhasil proses mediasinya dengan indikator bahwa perceraian berhasil digagalkan oleh mediator. Fenomena tersebut menjadi menarik bagi penulis untuk diteliti, dengan asumsi apakah benar keberhasilan proses mediasi kasus perceraian ditentukan oleh keberhasilan menggagalkan perceraian? Sehingga penulis rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana mekanisme mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireun? Bagaimana tingkat keberhasilan proses mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireun?. Penelitian ini menggunakan jenis

Kata Kunci:

Mediasi.

Efektivitas.

Angka Perceraian.

Mahkamah Syar'iyah

Bireun.



penelitian kualitatif dengan metode penelitian empiris dan pendekatan penelitian studi kasus, yaitu kasus-kasus perceraian yang dimediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireun. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Mekanisme mediasi yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dilakukan sesuai PERMA No 1 Tahun 2016. Dengan dilakukannya mediasi ini dapat mengantarkan para pihak-pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang lestari dan permanen. Penyelesaian perkara melalui jalan mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak-pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak untuk bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan perceraian dan mempersempit terjadinya perselisihan terhadap pasangan suami istri.

PENDAHULUAN

Gaya hidup masyarakat Indonesia terkenal mengutamakan penyelesaian konflik secara damai. Fakta bahwa masyarakat secara konsisten meminta bantuan tokoh dari masyarakat dan juga tokoh secara agama dalam melakukan penyelesaian problematika lokal adalah buktinya. *Islah/Al-sulh* adalah nama sebuah metode penyelesaian konflik melalui perdamaian yang diajarkan dalam ajaran Islam. Islam mendorong pihak-pihak yang berperkar untuk menggunakan resolusi damai baik pada konteks di luar dari pada pengadilan ataupun dalam tataran di internal pengadilan.

Pentingnya upaya damai dalam penyelesaian sengketa keluarga, mengharuskan hakim mengajak atau menghadirkan pihak terdekat atau keluarganya untuk diminta keterangan. Upaya perdamaian yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 memiliki sifat ataupun karakteristik imperatif.¹

Ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberikan penggambaran bahwasanya Prosedur yang terdapat di pengadilan dalam melakukan Upaya untuk menyelesaikan suatu problematika ataupun mencakup Upaya dalam menyelesaikan dengan atau lewat jalur yang damai. Hakim berkewajiban untuk mengupayakan perdamaian, dan dirinya tak diizinkan untuk

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, VII (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)., hlm. 229.

melakukan keputusan suatu permasalahan ataupun hal yang diperkaranya sebelum terlebih dahulu mencoba mediasi. Jika pihak dari kedua sisi tersebut setuju agar melakukan penyelesaian masalah mereka dengan jalur yang damai, pengadilan harus segera memediasi situasi tersebut sehingga para pihak dapat mencapai solusi yang disepakati bersama.²

Dalam studi pendahuluan saat ini, yang penulis lakukan di Mahkamah Syar'iyah Bireuen, sejak tahun 2020 hingga 2022 tercatat keseluruhan 482 Perkara yang masuk, hanya empat puluh tujuh (47) kasus diantaranya yang berhasil dimediasi.³ Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen sangat minim. Minimnya tingkat keberhasilan mediasi tersebut menyisakan problem serius bagi penulis, apakah prosesnya yang rumit, mediatornya yang kurang cakap, pihak-pihak yang berperkara yang memang sulit didamaikan atau faktor-faktor lainnya. Dalam konteks inilah penelitian ini dilakukan.

Realitas di lapangan bahwa perceraian setiap tahunnya meningkat drastis, sehingga memberikan asumsi bahwa mediasi yang dilakukan selalu gagal. Namun demikian terdapat asumsi lain, dimana ada pertanyaan besar bahwa apakah keberhasilan mediasi di lingkungan peradilan agama hanya dilihat dari segi berapa banyak perkara yang dicabut, atau dari berapa banyak perkara perceraian yang berhasil didamaikan (tidak jadi cerai). Maka dari itu, sebaiknya dilakukan kajian mendalam tentang kriteria keberhasilan mediasi di lingkungan peradilan agama.

Berbagai aturan tentang mediasi terus diperbaiki dan direvisi dengan tujuan untuk menekan jumlah angka perceraian di pengadilan agama, kenyataannya angka perceraian terus meningkat. Di satu sisi, mediasi sebagai sebuah lembaga

² Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariat, Hukum Adat Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, n.d.), hlm. 286-287.

³ Data di Mahkamah Syar'iyah Bireuen: 2020-2022, Laporan Mediasi Mahkamah Syari'iyah Bireuen Tahun 2020-2022.

yang diharapkan dapat memainkan perannya dalam mengurangi angka perceraian, ternyata belum berjalan sesuai harapan.⁴

Menurut, Dirjen Badilag, Wahyu Widiana, yang mengatakan bahwa tidak *fair* jika keberhasilan mediasi di lingkungan peradilan agama hanya didasarkan kepada berapa banyak perkara perceraian yang berhasil didamaikan, sehingga tidak jadi cerai. Karena selama ini, kriteria keberhasilan mediasi hanya yang berhasil mencabut gugat cerai, akibatnya keberhasilannya dianggap rendah, sebab sangat sulit mendamaikan orang yang mau cerai di pengadilan.

Walaupun dalam PERMA 1/2008 disebutkan bahwa mediator itu dapat berasal dari hakim dan non hakim. Dirjen berpendapat sebaiknya ke depan, mediator non hakim lebih dikembangkan dan diutamakan. Dirjen berdalih bahwa untuk PA-PTA/ mahkamah yang perkaranya banyak seperti di Jawa atau di kota-kota provinsi luar Jawa, tugas hakim di bidang litigasi saja sudah sangat menyita waktu dan tenaga. Mahkamah Agung menaruh perhatian besar terhadap pelaksanaan mediasi. Dengan mediasi diharapkan penyelesaian perkara dapat dilakukan lebih cepat dan murah, serta dapat memuaskan dan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak. Mediator yang berkualitas, terampil, sabar dan menguasai permasalahan, merupakan salah satu kunci utama keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, modul mediasi yang baik sangat diperlukan oleh para mediator dan calon mediator, baik untuk kepentingan pelatihan atau pedoman pelaksanaan mediasi itu sendiri

Melihat angka perceraian yang semakin meningkat di Kabupaten Bireun, penulis merasa tertarik untuk meneliti bagaimana proses mediasi yang dilakukan hakim Mahkamah Syar'iyah Bireun, mengingat putusan cerai di pengadilan ini beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Ini tentu bukan sebuah prestasi. Padahal proses mediasi selalu menjadi cara awal yang ditempuh dalam menggagalkan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireun.

⁴ Lilik Andaryuni and Ratu Haika, "Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menekan Angka Cerai Di Pengadilan Agama," *Fenomena* 10, no. 2 (2018): 95-116, <https://doi.org/10.21093/fj.v10i2.1231>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kasus (studi lapangan) terhadap praktek mediasi yang terjadi di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Bireun. Sehingga data yang dibutuhkan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer berupa pendapat ahli yang dalam hal ini adalah para hakim mediator, hasil wawancara pihak yang berperkara, laporan tahunan tentang data mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireun, PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang keharusan pelaksanaan mediasi perkara perdata dan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Adapun bahan hukum sekunder dapat berupa jurnal ilmiah maupun buku-buku hukum yang berkenaan dengan judul tulisan dan terakhir bahan hukum tersier yang terdiri dari ensiklopedi ataupun KBBI.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Mediasi dalam Mengurangi Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireun

Mediasi yang terdapat pada mahkamah tersebut ialah sebuah tahapan upaya dari perdamaian di antara istri dan juga suami yang sudah melakukan pengajuan perceraian, di mana mediasi tersebut berfungsi sebagai jembatan bagi keduanya yang biasanya dilakukan oleh hakim yang ditunjuk sebagai mediator. Tahapan mediasi tersebut dilaksanakan dalam Pengadilan Agama berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.

Berikut dapat dilihat secara detail tentang mediasi yang digambarkan dalam skema Prosedur Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireun berdasarkan PERMA No 1 tahun 2016. Tahapan Mediasi terbagi 3 yaitu:

1. Tahapan Pra Mediasi




Dari skema tersebut bisa dilihat bahwasanya regulasi ataupun pengaturan tersebut, yang meliputi kesepakatan dan ketidaksepakatan dalam pelaksanaannya, sertifikasi mediator, tanggung jawab mediator, karakteristik tahapan mediasi, tahap-tahap proses mediasi, biaya pemanggilan para pihak, serta jenis-jenis mediasi memberikan pengaturan mengenai penyelesaian dari sengketa ataupun permasalahan dengan cara mediasi yang dilaksanakan di pengadilan. Jika tahapan dari mediasi sebagaimana ditentukan pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 berupa tiga tahap, maka tahap pertama adalah tahap pramediasi, yaitu tahap permulaan ataupun awal yang mana mediator melakukan pengarahan terkait sejumlah langkah ataupun persiapan yang sudah dilakukan sebelum penjelasan berkenaan dengan mediasi dan juga mengatur langkah-langkah serta persiapan sebelum dari dimulainya mediasi.

Hakim, mediator, dan para pihak harus menjalankan prosedur mediasi di pengadilan. Untuk langkah ini, mediator melaksanakan sejumlah tindakan yang karakteristik memiliki strategi tertentu, termasuk melakukan pembangunan dari

kepercayaan, berhubungan dengan pihak-pihak, menyelidiki dan melakukan pemberian informasi yang sifatnya awal pada mediasi, orientasi nya masa depan ataupun futuristik, mengorganisir pihak ataupun entitas yang mengalami sengketa satu dan lainnya, mempertimbangkan diversifikasi dari segi budaya, melakukan penentuan sasaran pertemuan, peserta, dan juga waktu serta lokasi dari pertemuan, serta melakukan penciptaan lingkungan yang ramah untuk ekdua sisi dari pihak ataupun pihak yang satu dan juga lainnya. Entitas yang memiliki sengketa melakukan pertemuan dan berkonsultasi pada sebuah forum.


2. Tahap Mediasi



Pada tahap kedua, yang dikenal sebagai tahap pelaksanaan mediasi. Terdapat beberapa step penting pada tahapan ini, termasuk pengenalan dan sambutan dari mediator, presentasi dan juga penjabaran keadaan sebenarnya dari pihak terkait, pengklasifikasian dan juga dan identifikasi yang tepat dari isu-isu mereka, diskusi (negosiasi) isu-isu yang telah disepakati, eksplorasi solusi potensial, identifikasi poin-poin hal yang disepakati serta perumusan keputusan,

perekaman dan pernyataan ulang keputusan-keputusan tersebut, serta penutupan mediasi.

3. Tahap Pasca Mediasi



Tahap ketiga ialah tahap pelaksanaan mediasi. Berdasarkan dedikasi yang mereka tunjukkan selama proses mediasi, para pihak melaksanakan butir-butir kesepakatan. Meskipun pihak ataupun entitas yang ketiga kadang-kadang memberikan bantuan, mediasi biasanya dilakukan oleh para pihak sendiri.

Dalam mekanisme mediasi ini penulis memaparkan beberapa analisis penulis. Di antaranya bahwa pada mekanisme mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen, jika salah satu pasangan menolak untuk menyetujui perceraian, maka proses mediasi akan dilakukan. Oleh karena itu, proses mediasi digunakan apabila

istri melakukan pengajuan dari gugatan untuk cerai akan tetapi suami memberikan pernyataan di sidang yang pertama bahwa ia tidak ingin bercerai.

Adapun mekanisme yang dilakukan yang pertama, mediator akan menanyakan terlebih dahulu kepada para pihak secara satu persatu, apabila satu di antaranya terdapat yang keberatan untuk melakukan perceraian, dengan demikian proses mediasi akan dilanjutkan, pada proses dari sebuah mediasi berlangsung dengan tenggat waktu maksimal 30 menit yang dimulai sedari terjadinya penetapan instruksi untuk melaksanakan mediasi, di mana yang waktu dari mediasi ini bisa dilaksanakannya perpanjangan yang berlangsung dengan waktu maksimal 30 menit terhitung sedari adanya penetapan dari instruksi untuk melaksanakan mediasi, periode mediasi bisa dilakukan perpanjangan dengan tenggat waktu maksimal 30 hari dan perpanjangan dari waktu berkenaan dengan mediasi ini dilakukan oleh mediator dan harus disertai dengan alasan yang jelas. Jika mediasi tidak berhasil, maka proses perkara perceraian dapat dilaksanakan.

Efektivitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen.

Berlandaskan pada teori efektivitas, dapat dikatakan efektif jika terdapat keberhasilan dijalankan dan tidak masuk kategori efektif jika tidak dilaksanakan atau diimplementasikan. Adapun berkenaan dengan efektif atau tidaknya mediasi di penyelesaian kasus ataupun perkara berkenaan dengan perceraian perkara perceraian di mahkamah tersebut Bireuen. Pada konteks ini peneliti akan melakukan penyampaian dari komentar yang diberikan oleh hakim mediator yang mana merupakan informan fundamental. Siti Salwa, S.H.I., M.H. selaku hakim mediator pada komentarnya pada intinya menjelaskan:⁵

“Di Mahkamah ini, mediasi masih belum terlalu berhasil. Hanya sebahagian kecil dari begitu banyaknya perkara ataupun kasus yang dilakukan penanganannya pada mahkamah tersebut di Bireuen yang dapat

⁵ Hasil wawancara dengan Siti Salwa, S.H.I., M.H. hakim sekaligus mediator di kantor Mahkamah Syar'iyah Bireuen (pada hari kamis tanggal 09 Februari 2023. Di ruang Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen).

menghasilkan perdamaian, seperti yang dapat Anda lihat dari rangkuman jumlah kasus perceraian yang rata-rata masuk setiap tahunnya. Mengapa bisa demikian? Kurangnya keinginan untuk berdamai seperti sedia kala adalah masalahnya, yang membuat kami yang merupakan mediator kesulitan dalam memilih jalur untuk damai terhadap Kedua sisi ataupun pihak yang satu dan juga lainnya. Mereka biasanya telah lama memiliki selisih paham dengan pasangannya. Entah dikarenakan problematika dari segi perselingkuhan, ekonomi, kekerasan, kurangnya pertanggungjawaban, poligami yang tidak sehat, dll.”

Sebagaimana bisa disaksikan dari rangkuman total angka yang bercerai untuk tiap tahunnya yang sangat sedikit jumlah yang bisa dilakukan perdamaian terhadapnya, tetapi jika perkara assessor seperti harta gono-gini atau hak asuh anak, banyak yang berhasil, bisa disebut ini berhasil Sebagian. Dari alasan tersebut di atas mengarah pada kesimpulan bahwa efisiensi mediasi mediasi pada tahapan menyelesaikan perkara perceraian di mahkamah tersebut sudah efektif, namun kesulitan beliau sebagai mediator untuk mengambil jalan damai bagi keduanya disebabkan tidak terdapat bentuk itikad dengan maksud baik dari dua sisi pihak yang rata-rata sudah mengalami perselisihan yang berlarut-larut antara istri dan juga suami. Penyebab konflik antara dua sisi atau pihak yang berbeda juga disebutkan, termasuk yang berikut ini: kesulitan keuangan, perselingkuhan, agresi, kurangnya tanggung jawab, poligami yang tidak sehat, dan lain sebagainya. Tetapi pada hak asuh anak atau harta gono-gini banyak yg berhasil di mediasikan.

Informan selanjutnya yaitu Hermansyah, S.H. selaku panitera, dalam penuturannya berkata yang intinya:⁶

“Mayoritas kasus perceraian yang dimediasi di sini tidak berhasil karena berbagai alasan, tetapi para pihak tetap mempertahankan keinginan mereka untuk bercerai. Jika demikian, baik kami maupun pihak Mahkamah Syar'iyah Bireuen tidak berwenang untuk memaksakan perdamaian. Oleh

⁶ Hasil wawancara dengan Hermansyah, S.H. panitera di Mahkamah Syar'iyah Bireuen (pada hari senin tanggal 02 April 2023. Di ruang Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen)

karena itu, mediasi dalam kasus ini dianggap tidak efektif dari segi hasil, namun jika dilihat dari segi prosesnya, dapat dikatakan efektif karena dilaksanakan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016.

Menurut temuan dari wawancara yang telah disebutkan di atas, kasus-kasus cerai yang dimediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireun seringkali berakhir dengan kegagalan. Hal ini menjadi tantangan bagi Mahkamah Syar'iyah Bireun, khususnya mediator, supaya melakukan pemilihan jalur damai yang bermanfaat untuk kedua sisi ataupun pihak yang satu dan juga lainnya mengingat keinginan yang kuat dari kedua belah pihak untuk bercerai. Hermansyah selaku panitera mengklaim bahwa hal inilah yang menyebabkan mediasi masih kurang efektif dalam hal hasil, meskipun faktanya proses mediasi di sana telah berjalan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Pada penyampaianannya, ia juga melakukan pemberian penjelasan bahwasanya kehadiran mediator bersertifikat mempengaruhi efisiensi mediasi karena, tentu saja, mereka terampil dan telah dilatih untuk mengelola perkara ataupun kasus penyelesaian konflik.

Hal yang tak sama dipaparkan oleh **Afrizal, S.H., CPM.** yang juga selaku mediator non hakim Mahkamah Syar'iyah Bireun menyampaikan pada intinya yakni:

“Apakah mediasi berhasil atau tidak, menurut pandangan saya, mediasi berhasil karena, meskipun hanya ada sedikit mediasi yang berhasil, dan banyak yg berhasil di perkara mediasi di harta gono-gini dan hak asuh anak. Dan sebaiknya memakai mediator non hakim, dikarenakan tugas hakim dikasus lain sangat banyak sehingga menyita waktu dan tenaga.

Berdasarkan wawancara tersebut, bisa dilakukan suatu penyimpulan bahwasanya mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireun tetap sangat bermanfaat. Meskipun tidak banyak mediasi yang dianggap berhasil, namun menurut penulis masalah-masalah yang melingkupi perkara perceraian seperti harta gono-gini, hak asuh anak, nafkah 'iddah, nafkah madhiyah, nafkah mut'ah dan lain sebagainya, justru terselesaikan dengan baik dan damai berkat adanya mediasi. Ini tentu tidak terlepas dari peran mediator sebagai fasilitator, baik mediator dari kalangan hakim

sendiri maupun dari non hakim. Maka dari itu, berdasarkan temuan dari wawancara tersebut, informan juga mengusulkan agar mediator non hakim lebih dikembangkan, karena akan dapat meringankan sekaligus memaksimalkan kinerja hakim dalam lingkup pengadilan.

Di samping itu, penulis juga memperoleh informasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus berkenaan dengan cerai di Mahkamah Syar'iyah Bireuen, yaitu NM dan NJ, yang berhasil penulis wawancarai sebagai responden dalam hal memperkuat apa yang telah dituturkan oleh para pihak di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Informasi ini digunakan untuk lebih memperkuat temuan penelitian ini. Dalam hal ini NM memberikan penjelasan berkenaan dengan proses ataupun tahapan dari pelayanan mediasi:⁷

“Mediatornya sabar. Jadi saya merasa nyaman dengan proses mediasinya. Saya cukup puas dengan cara mereka menangani kasus-kasus yang segini banyaknya. Hakimnya santai dan terbuka. mereka sudah berusaha mengupayakan perdamaian untuk kami. Kami juga sudah melakukan mediasi sebanyak 2 kali dan sempat didamaikan oleh perangkat di desa tetapi cerai memang sudah jalan saya. Akan tetapi, ada hal-hal lain yang telah kami sepakati seperti hak asuh anak dan harta iddah.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, proses mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen cukup memberikan kepuasan dikarenakan para mediatornya jujur dan juga para hakim mediatornya sudah berusaha untuk mencari jalan damai bagi kedua pasangan yang akan bercerai. Namun, mediasi tersebut dilaporkan tidak berhasil karena kedua sisi ataupun pihak yang satu dan juga lainnya mempunyai kekuatan dalam segi keinginan untuk mengakhiri pernikahan mereka.

Sedangkan berdasarkan perspektif NJ dalam penyampaiannya yang mengatakan:⁸

“Proses mediasi berhasil dilakukan di kasus perceraian saya, karne

⁷ Hasil wawancara dengan MH, Pihak yang berperkara di kantor Mahkamah Syar'iyah Bireuen (pada hari jum'at tanggal 10 Februari 2023. Di kantor Mahkamah Syar'iyah Bireuen)

⁸ Hasil wawancara dengan NJ, Pihak yang berperkara di kantor Mahkamah Syar'iyah Bireuen (pada hari jum'at tanggal 10 Februari 2023. Di kantor Mahkamah Syar'iyah Bireuen)

menimbang yang terjadi kedepannya kepada anak-anak saya dan kami mau memulai kembali dengan mengubah kepribadian sikap yang satu sama lain yang tidak disukai, dengan adanya mediasi ini yang diberikan nasehat nasehat ini sangat membantu kami, dan juga ada keinginan dari kami untuk rujuk kembali, dan dapat dikatakan proses mediasi ini berhasil.”

Berdasarkan penjabaran tersebut, bisa diketahui bahwasanya efektivitas dari suatu mediasinya sukses. Jalan untuk kembali berdamai difikirkan dengan baik dan pasangan tersebut ingin memperbaiki hubungan kembali. Selain itu pasangan ini juga menghawatirkan jika terjadi perceraian akan memunculkan implikasi buruk untuk perkembangan secara mental dari si anaknya.

Gambaran yang konkrit berkenaan evolusi dari menyelesaikan kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireun, di dalamnya termasuk pula upaya untuk menyelesaikan kasus yang tidak berhasil dan juga berhasil dalam mediasi, bisa dilihat dari daftar kasus perceraian di pengadilan selama tahun 2020 hingga 2022, yang mana tingkatan ataupun level bisa disimak dalam tabel. Penulis menggunakan laporan perkara perceraian yang dimediasi di mahkamah tersebut pada tahun 2020, 2021, dan 2022 untuk menilai tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan tersebut. Informasi tersebut memberikan gambaran tentang semua perkara yang berhasil dan tidak berhasil dimediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireun selama 1 (satu) tahun. Agar total dari kasus yang berhasil dilakukan mediasi dan presentasi kesuksesan implementasinya di pada tahun 2020, 2021, dan 2022 dapat dengan mudah dipahami dengan adanya laporan ini.

Dalam hal ini penulis melakukan pembuatan kesimpulan dari laporan kasus berkenaan perihal cerai yang dilakukan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireun tiap tahunnya:

Tabel laporan kasus cerai yang di mediasi
di Mahkamah Syar'iyah Bireun tahun 2020⁹

No	Bulan	Perkara yang dimediasi	Keterangan	
			Berhasil	Tidak berhasil

⁹ Sumber data dari meja *e-court* Mahkamah Syar'iyah Bireun

1	Januari	18	-	18
2	Februari	18	2	16
3	Maret	11	-	11
4	April	6	-	6
5	Mei	-	-	-
6	Juni	4	-	4
7	Juli	6	-	6
8	Agustus	3	-	3
9	September	17	-	17
10	Oktober	17	-	17
11	November	14	-	8
12	Desember	6	-	6
Total		120	2	112

Adapun rumus ataupun formula yang dipakai pada penghitung dari presentasi berkenaan dengan yang sukses dilakukan mediasi di tahun 2020 yakni sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil di mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dimediasi}} \times 100\%^{10}$$

$$\frac{2}{120} \times 100\% = 1,6\%$$

Berdasarkan resultan kalkulasi dari presentasi masing-masing perkara yang sukses di konteks mediasi oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk kurun waktu periode 2020 ialah dengan besaran 1,6 % atau sejumlah 2 buah perkara yang sukses dan juga berhasil mereka melakukan mediasi untuk periode tahun 2020.

Tabel laporan Perkara Perceraian yang di mediasi
di Mahkamah Syar'iyah Bireuen tahun 2021

¹⁰ Ali Muhtarom, Mencari Tolak Ukur Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian. Artikel <http://badilag.net/data/ARTIKEL/tolakukur/efektifitas/mediasi.pdf> diakses pada tanggal 12 februari 2022

No	Bulan	Perkara yang dimediasi	Keterangan	
			Berhasil	Tidak berhasil
1	Januari	11	-	11
2	Februari	23	2	17
3	Maret	22	-	20
4	April	10	-	8
5	Mei	6	-	6
6	Juni	10	-	8
7	Juli	16	-	12
8	Agustus	9	-	7
9	September	7	-	7
10	Oktober	9	-	9
11	November	13	2	11
12	Desember	13	-	13
Total		133	4	129

Persentase dari resultan kasus yang sukses dilaksanakannya mediasi pada tahun 2021 adalah :

$$\frac{4}{133} \times 100 \% = 3,0\%$$

Berlandaskan pada resultan kalkulasi kasus yang telah sukses terlaksana implementasi mediasi oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk kurun waktu 2021 ialah berada pada angka 3,0 % ataupun jumlahnya 4 kasus yang sukses dilakukan mediasi terhadapnya untuk tahun 2021.

Tabel Laporan Perkara Perceraian yang di mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen tahun 2022

No	Bulan	Perkara yang dimediasi	Keterangan	
			Berhasil	Tidak berhasil
1	Januari	5	-	5
2	Februari	16	1	11

3	Maret	22	2	11
4	April	16	5	7
5	Mei	13	3	5
6	Juni	22	4	11
7	Juli	12	3	6
8	Agustus	22	5	9
9	September	26	6	7
10	Oktober	30	4	10
11	November	30	6	13
12	Desember	15	2	11
Total		229	41	103

Persentase resultan kasus yang sukses mediasi di tahun 2022 ialah:

$$\frac{41}{229} \times 100 \% = 17,9\%$$

Terdapat total 41 kasus yang berhasil dimediasi pada tahun 2022, atau 17,9% dari perkara ataupun sengketa yang diajukan ke mahkamah tersebut Bireuen dan berhasil dimediasi.

Hasil dari keseluruhan tabel tersebut menunjukkan bahwa, meskipun tidak terlalu besar, level kesuksesan dari implementasi mediasi pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen sudah mengalami peningkatan dari tahun satu ke tahun berikutnya. Perihal tersebut direfleksikan melalui presentasi keberhasilan mediasi yang mencapai 1,6% di tahun 2020, meningkat menjadi 3,0% di tahun 2021, dan meningkat signifikan sebesar 17,9% di tahun 2022. Alhasil, meskipun masih rendah, tingkat keberhasilan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen mengalami kemajuan. Hal ini patut diapresiasi karena mediasi menjadi semakin efektif dari tahun ke tahun.

Gambaran yang konkrit berkenaan tentang evaluasi dari proses penyelesaian kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen, di dalamnya termasuk pula upaya untuk menyelesaikan kasus yang tidak berhasil dan juga berhasil dalam mediasi, bisa dilihat dari daftar kasus perceraian selama tahun 2020 hingga 2022, yang mana tingkatan ataupun level bisa disimak dalam tabel berikut:

No	Tahun	Berhasil	Tidak Berhasil	Total Mediasi
1	2020	2 perkara	112 perkara	120 perkara
2	2021	4 perkara	129 perkara	133 perkara
3	2022	41 perkara	103 perkara	229 perkara
TOTAL		47 perkara	344 perkara	482 perkara

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa hanya 47 kasus perceraian-atau 8,5%-dari 482 kasus perceraian yang diajukan antara tahun 2020 dan 2022 yang diselesaikan secara efektif melalui mediasi.

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa hanya 47 kasus perceraian-atau 8,5%-dari 482 kasus perceraian yang diajukan antara tahun 2020 dan 2022 yang diselesaikan secara efektif melalui mediasi.

Pada kenyataannya, prosedur ataupun tahapan dari mediasi pada Pengadilan belum memiliki level ataupun tingkatan dari kesuksesan mediasi dengan persentase tinggi.

Beberapa perbedaan yang membuat PERMA No. 1 Tahun 2016 menjadi unik ialah :

- a. Periode mediasi 40 hari dikurangi menjadi 30 hari.
- b. Kecuali terdapat alasan yang kuat, para pihak harus hadir secara langsung pada sesi mediasi, baik dengan atau tanpa kuasa hukum.
- c. Apakah perjanjian telah diakui sebagai pihak yang memiliki sengketa atau kasus (dalam penyelesaian sebagian) atau sebagai subjek dari suatu sengketa.
- d. Pengaturan Baru Terkait Itikad Baik pihak-pihak yang ada pada tahapan dari Mediasi, Pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2016 memberikan pengaturan regulasi terkait itikad baik entitas-entitas yang ada pada tahapan dari mediasi.

Pemberlakuan kewajiban membayar biaya mediasi merupakan akibat dari pihak salah satu yang ada namun tidak mempunyai itikad yang baik selama tahapan mediasi berlangsung. Namun demikian, Hakim Pemeriksa Perkara akan

menganggap gugatan tidak dapat diterima jika pihak yang beritikad tidak baik adalah penggugat (Pasal 22-23 PERMA No. 1 Tahun 2016). Selain itu, tidak ada upaya hukum lain yang bisa diajukan sebagai tanggapan atas putusan gugatan yang sifatnya tidak bisa diterima dan putusan memberikan hukuman para pihak supaya melakukan pembayaran terhadap biaya mediasi (Pasal 35 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016).

Konsekuensi secara hukum dari penolakan ataupun ketidakterimaan gugatan yang diajukan oleh penggugat secara konseptual ialah satu dari sekian bentuk strategi yang digunakan PERMA No. 1 Tahun 2016 supaya memacu kesungguhan penggugat dalam melakukan penyelesaian perkaranya meskipun masih dalam tahap mediasi.

Secara umum, teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menyebut ada tiga faktor yang dapat menentukan efektif tidaknya suatu hukum. Pertama, struktur hukum (legal structure) atau format yang mencakup unsur-unsur kelembagaan, penegakan, pelayanan, pengelolaan hukum pada umumnya, seperti badan pembentuk undang-undang, peradilan, kepolisian, kejaksaan, dan administrasi negara yang mengelola pembentukan atau pemberian pelayanan hukum dan lain sebagainya. Dalam hal ini struktur hukum yang dimaksud tentu mediator. Kedua, substansi hukum (legal Substance), dalam hal ini merupakan Perma No.1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ketiga, budaya hukum (Legal Cultur), yang berkenaan dengan sikap dan nilai terhadap suatu hukum, karena akan memberi pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.¹¹

1. Faktor Penegak Hukum (Kualifikasi Mediator)

Dalam prosedur mediasi, mediator memainkan kontribusi penting. Kinerja mediator pada tahapan ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan mediasi. Tanggung jawab utama mediator untuk memastikan mediasi selaras sebagaimana PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi yang

¹¹ Muhammad Rizqi, "Efektivitas Mediasi Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Jepara," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 2 (2022): 191-211, <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i2.3995>.

terdapat pada pengadilan ialah mengatur perjumpaan, mengatur alur tahapan dari mediasi, dan mendesak pihak-pihak ataupun entitas yang ada untuk melakukan pencapaian dari suatu persetujuan atau kata sepakat.

Dalam praktik sering ditemukan sejumlah peran mediator yang muncul ketika proses mediasi berjalan. Proses tersebut antara lain 1) menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak; 2) menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik; 3) membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan; 4) mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar; dan 5) membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.¹²

Ketua pengadilan adalah pihak yang memberikan pengaturan dari daftar para mediator, serta pada daftar dari mediator itu juga diberikan penjelasan mengenai latar belakang dari pendidikan serta profil si mediator tersebut. Menurut Pasal 19 Ayat 1, pihak-pihak bisa melakukan pemilihan dari mediator yang sudah terdaftar pada list ataupun daftar dari mediator di pengadilan. Mahkamah Syar'iyah Bireuen sudah mempunyai dan menetapkan *list* dari mediator, menurut penulis artikel ini, meskipun daftar tersebut hanya mencantumkan pendidikan terakhir mediator, bukan riwayat pendidikan secara lengkap.¹³

Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen, ketujuh hakim dan non-hakim yang berfungsi pada konteks mediator dipekerjakan oleh Mahkamah Syar'iyah dengan basis yang setara. Meskipun pada kondisi ideal masing-masing hakim mempunyai sertifikat mediator sebagai satu dari sekian bentuk usaha untuk memastikan kualitas fungsi dan juga peran dari mediator, hanya dua hakim yang tidak mempunyai sertifikasi untuk menjadi mediator. Namun, dalam beberapa kasus, persyaratan ini bisa dikecualikan dikarenakan usaha untuk mediasi tidak bisa

¹² Nia Maulina, Dahlan Tamrin, and Mohammad Afifulloh, "Peran Mediator Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Sintang," *Intizar* 28, no. 1 (2022): 41-49, <https://doi.org/10.19109/intizar.v28i1.12115>.

¹³ Hasil wawancara dengan Siti Salwa, S.H.I., M.H. hakim sekaligus mediator di kantor Mahkamah Syar'iyah Bireuen (pada hari kamis tanggal 09 Februari 2023. Di ruang hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen)

dilakukan penundaan hanya dengan berlandaskan pada alasan tidak adanya atau keterbatasan dari mediator yang memiliki sertifikat.

Semua hakim mediasi idealnya harus menerima instruksi dari Mahkamah Agung dalam hal ini karena:¹⁴

1. Selain keterampilan hakim pada konteks mediasi, mediator akan mempunyai mekanisme ataupun cara yang mempunyai sistematika ataupun struktur untuk mengimplementasikan mediasi secara efektif. Hal ini dikarenakan tanggung jawab mediator sangat berbeda dengan tanggung jawab hakim dalam persidangan. Sementara hakim akan terlihat bijaksana dan berwibawa di pengadilan, perannya sebagai mediator mengharuskannya untuk menjadi pendengar yang baik, komunikatif, dan sabar terhadap para pihak.
2. Hakim yang bersertifikat seharusnya lebih kompeten untuk mengelola prosedur mediasi.
3. Karena mereka telah dilatih dengan berbagai pendekatan, mediasi dapat berfungsi lebih efektif. Di antara berbagai pendekatan yang dilakukan oleh hakim mediator adalah pendekatan agama, pendekatan matematis, pendekatan psikologis dan terakhir pendekatan masa lalu kedua pihak berperkara.¹⁵

Penulis pada konteks ini memiliki anggapan bahwasanya suatu mediasi bisa berjalan dengan efisien ataupun efektif yang mana diberikan pengaruh dengan signifikan dari si mediator tersebut pribadi, adapun beberapa perihal yang perlu untuk dilakukan perbaikan pada kualifikasi dari si mediator ialah :

- a. Mahkamah Agung harus mengambil inisiatif untuk memastikan para hakim mendapatkan sertifikasi agar mediasi dapat berhasil. a. Para hakim yang saat ini belum memiliki sertifikasi harus segera

¹⁴ Hasil wawancara dengan. M. Yusuf, S.H.I.,M.H. wakil ketua di kantor Mahkamah Syar'iyah Bireuen (pada hari jum'at tanggal 10 Februari 2023. di ruang wakil ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen.

¹⁵ Khoirul Anam, "Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah," *Jurnal Hukum: Yustitiabelen* 7, no. 1 (2021): 115-27, <https://doi.org/https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v7i1.323>.

mendapatkannya untuk memastikan hakim-hakim yang ditunjuk sebagai mediator memperoleh pelatihan dan juga pendidikan.

- b. Hakim harus bertindak lebih profesional agar mediasi memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa dan tidak hanya sekedar formalitas. Pada dasarnya, perdamaian memiliki lebih banyak keuntungan.
- c. Memberikan hadiah atau penghargaan kepada mediator yang mencapai hasil yang baik,

Berlandaskan pada Pasal 25 yang diatur dalam PERMA, MA melakukan pemberian insentif untuk hakim yang memiliki keberhasilan dalam mengimplementasikan peran dari mediasi itu sendiri. Akan tetapi dalam PERMA terbaru yang mengatur hal tersebut, pemberian dari insentif ini dilakukan penghapusan. Meskipun penyerahan terkait penghargaan ataupun insentif tidak pada tataran barang ataupun uang, namun tetap dapat berupa pemosisian (promosi-mutasi) di ranah jabatan atau profesinya, menjadi salah satu faktor pada peletakan jabatannya. Maksudnya dalam hal ini ialah supaya memacu hakim yang menjadi mediator bekerja lebih keras dalam menyelesaikan mediasi secara efektif.

3. Fasilitas dan Sarana

Ruang mediasi Pengadilan Syar'iyah Bireuen adalah sebuah ruangan berukuran sekitar 3 x 4 meter dengan satu meja panjang di tengah dan kursi yang tersedia sesuai dengan kebutuhan mediasi. Hanya ada satu sesi mediasi yang diadakan di sana, dan kasus-kasus yang sedang berjalan harus dimatikan. Fasilitas di Mahkamah Syar'iyah Bireuen kurang ideal karena hanya ada 1 (satu) ruangan yang tidak mencukupi untuk para pihak yang akan melakukan mediasi.

Kendati demikian, terlepas dari segala kekurangannya, Mahkamah Syar'iyah Bireuen secara konsisten berusaha untuk melakukan pemberian dari pelayanan yang sifatnya terbaik untuk pihak-pihak yang melakukan pencarian akan suatu keadilan dan melakukan perbaikan terhadap fasilitas dari suatu sarananya.

4. Kepatuhan Masyarakat

Berkenaan aspek patuhnya dari masyarakat, penulis melakukan pemberian fokus berkenaan dengan sikap dan juga pola perilaku dari masing-masing pihak dalam tahapan mediasi, adapun yang memberikan pengaruh pada tingkat patuh dari pihak-pihak sepanjang tahapan mediasi, yakni sebagai berikut:¹⁶

- a. Keengganan para pihak untuk berkompromi dan keyakinan mereka bahwa mereka adalah pihak yang paling benar membuat mediator sangat sulit untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan berdampak negatif pada proses mediasi.
- b. Para pihak sering kali telah memutuskan untuk bercerai bahkan sebelum proses mediasi dimulai.
- c. Beberapa pihak tidak terbuka ketika mediator menanyakan tentang isu-isu tertentu, yang membuat mediator sulit untuk mengidentifikasi masalah yang mendasarinya dan mencapai solusi yang disepakati bersama.
- d. Proses mediasi tidak berjalan sesuai rencana karena salah satu pihak menolak untuk berkolaborasi atau menolak bekerja sama dengan mediator.

5. Faktor Kebudayaan

Setiap tahun, semakin banyak perceraian di Bireuen yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Perubahan sosial di masyarakat bisa jadi menjadi penyebab naiknya angka perceraian setiap tahunnya. Berbagai alasan, seperti berikut ini, berdampak pada meningkatnya angka perceraian di Bireuen, yaitu:

- a. Ketikesiapan mental pasangan dalam pernikahan karena pernikahan usia muda adalah penyebab paling umum dari perceraian.
- b. Permintaan cerai dari pihak istri karena ketidakmampuan suami untuk menafkahi keluarga.

¹⁶ Hasil wawancara dengan. M. Yusuf, S.H.I.,M.H. wakil ketua di kantor Mahkamah Syari'iyah Bireuen (pada hari jum'at tanggal 10 Februari 2023). di ruang wakil ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen.

- c. Adanya pihak ataupun entitas yang ketiga (pelakor) yang menghalangi pernikahan antara suami dan istri.

Adapun analisa yang ingin penulis sampaikan adalah mekanisme mediasi yang pertama dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Bireuen adalah menetapkan mediator yang ditetapkan melalui kesepakatan para pihak, apa ditetapkan oleh majlis hakim atau para pihak menetapkan mediator yang ada di luar pengadilan, dan jika para pihak memilih mediator yang ada di mahkamah, biasanya majlis hakim akan menetapkan hakim mediator yang ada di mahkamah itu sendiri, akan tetapi ada juga ditetapkan mediator non hakim seperti bapak Afrizal, S.H.,CPM, beliau mediator non hakim yang mempunyai sertifikat mediator. Selanjutnya, majlis hakim memberikan berkas resume perkara kepada mediator, setelah itu mediator akan melakukan mediasi sesuai PERMA No 1 tahun 2016, dan pada saat mediasi berlangsung mediator akan memnaggi kedua belah pihak yang berperkara, lalu setelah pihak berperkara hadir, mediator akan mencari akar masalah dan mencari solusi yang tepat, seperti diberikan arahan atau nasihat agar keluarga dapat rukun kembali dan tidak jadi bercerai. Dan ketika jika kesepakatan kedua belah pihak tetap ingin bercerai, maka dapat diselesaikan proses kesepakatan hal yang lain seperti nafkah iddah atau hak asuh anak. Setelah dilakukannya mediasi mediator membuat laporan mediasi berhasil, berhasil sebagian atau tidak berhasil, atau mediasi memang tidak dapat dilaksanakan. Jika berhasil di mediasi diberikan akta perdamaian, jika berhasil Sebagian diberikan penetapan tentang pencabutan gugatan, dan jika mediasi tidak berhasil maka majlis akan melanjutkan perkara.

Faktor yang menyebabkan mediasi tidak atau belum efektif yang pertama adalah faktor Hukumnya itu sendiri penulis mengkaitkannya dengan PERMA No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dan yang kedua adalah faktor penegak hukumnya, yang ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yang keempat adalah faktor masyarakat, dan yang kelima adalah faktor kebudayaan.

Tingkat keberhasilan Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen adanya peningkatan tetapi belum efektif, bisa dilihat dari penyelesaian perkara 3 tahun

terakhir, pada tahun 2020 tingkat keberhasilan mediasi mencapai 1,6%, pada tahun 2021 mengalami peningkatan, tingkat keberhasilannya mencapai 3,0%, dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup lumayan yaitu 17,9%. Dengan demikian tingkat keberhasilan Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen sudah meningkat walaupun masih relative rendah. Namun patut diapresiasi karna tingkat keberhasilan mediasi tiap tahunnya itu meningkat.

Analisa penulis, alangkah baiknya tingkat keberhasilan mediasi di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tidak hanya didasarkan kepada berapa banyak perkara perceraian yang berhasil didamaikan, sehingga tidak jadi cerai. Hal ini mungkin akan bertentangan dengan kesimpulan pada umumnya yang memandang bahwa mediasi pada proses perceraian cenderung gagal kerana indikator mediator gagal membuat pasangan tersebut tidak jadi bercerai. Indikator yang penulis anggap keberhasilan adalah tidak semata-mata pada kegagalan mempersatukan pasangan itu kembali, tetapi lebih luas lagi, seperti, masalah-masalah akibat perceraian seperti pemeliharaan anak, pembagian harta bersama, penentuan nafkah iddah, mut'ah dan sejenisnya banyak berhasil disepakati para pihak atas bantuan para mediator, dan ini ternyata lebih banyak berhasil diselesaikan secara baik dari proses mediasi tersebut walaupun keinginan untuk bercerai tetap bulat. Namun setidaknya, para pihak yang berperkara tersebut dapat dikatakan bercerai atau berpisah secara baik-baik dengan banyaknya hal-hal lain yang telah mereka sepakati terlepas dari perceraian mereka.

Pendapat ini menurut penulis juga sesuai dengan hikmah perceraian, bukanlah perceraian itu merupakan hal yang diperbolehkan dalam agama, hanya saja memang dibenci Allah. Namun, tidak semua rumah tangga apabila dipertahankan akan membawa nilai Sakinah mawaddah wa Rahmah, akan tetapi ada rumah tangga harus rela kandas di tengah jalan justru karna ingin mempertahankan nilai Sakinah mawaddah wa Rahmah bagi masing masing pihak. Maka dari itulah ada syariat talak dalam islam. sehingga sangat tidak adil apabila disimpulkan bahwa keberhasilan mediasi ukurannya hanya terletak pada keberhasilan mengagalkan perceraian, padahal ternyata banyak hal hal baik lain yang berhasil dicapai dengan proses mediasi.

Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen sendiri pada faktor masyarakatnya sangat sulit untuk didamaikan untuk yg berperkara tidak jadi cerai, karena masyarakat itu sendiri sudah bertekad untuk bercerai dikarenakan memang menurut mereka rumah tangga mereka sudah tidak bisa dirukunkan kembali. Dirjen badilag mengatakan jika dibandingkan dengan negara lain, negara lain masalah perceraian itu tidak termasuk didamaikan atau dimediasikan. Di sana, yang dimediasikan hanyalah masalah anak, dan masalah harta atau biaya makanya pantas, keberhasilan mediasi di negara luar pada umumnya tinggi-tinggi, bahkan bisa mencapai 90% dan kalau ukurannya seperti itu, di Indonesia pun keberhasilannya sangat tinggi. Dan ada bagusnya, kita mengupayakan perdamaian agar yang berperkara itu tidak jadi bercerai. Namun keberhasilan itu jangan dijadikan satu-satunya ukuran.

Sebaiknya untuk memediasikan perkara perceraian mediator non hakim lebih diutamakan dan dikembangkan, karena jika perkara lainnya banyak, itu sangat menyita dan tenaga para hakim, sehingga memediasikan perkara perceraian yang hakim lakukan hanya mengejar target atau hanya untuk memenuhi kewajiban yang sebagaimana ditentukan oleh PERMA. Salah satu faktor mediasi berhasil adalah mediator yang berkualitas, terampil, sabar dan menguasai permasalahan, Oleh karena itu, modul mediasi yang baik sangat diperlukan oleh para mediator dan calon mediator, baik untuk kepentingan pelatihan atau pedoman pelaksanaan mediasi itu sendiri.

KESIMPULAN

Dari pembahasan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan pada Tugas Akhir ini yaitu:

Pada mekanismenya di Mahkamah Syar'iyah Bireuen, mekanisme mediasi dilakukan sesuai PERMA No 1 Tahun 2016, yang mana, jika salah satu pasangan menolak untuk menyetujui perceraian, maka proses mediasi akan dilakukan, dan dilakukan diskusi dengan pihak untuk memperoleh kesepakatan. Oleh karena itu, proses mediasi digunakan apabila istri melakukan pengajuan gugatan untuk cerai

akan tetapi suami memberikan pernyataan ketika sidang yang pertama bahwa ia tidak ingin bercerai.

Tingkat keberhasilan Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam mengurangi angka perceraian belum berada pada kategori efektif, bisa dilihat dari penyelesaian perkara 3 tahun terakhir, pada tahun 2020 tingkat keberhasilan mediasi mencapai 1,6%, pada tahun 2021 mengalami peningkatan, tingkat keberhasilannya mencapai 3,0%, serta untuk periode 2022 terjadinya peningkatan yang cukup lumayan yakni 17,9%. Namun apabila dikatakan mediasi tidak berhasil atau gagal penulis tidak setuju, karena mediasi dilingkungan Mahkamah Syar'iyah Bireuen menurut data yang didapat, walaupun perceraian tetap terjadi, banyak masalah diantara lain yang disepakati seperti, masalah-masalah akibat perceraian seperti pemeliharaan anak, pembagian harta bersama, penentuan nafkah iddah, mut'ah dan sejenisnya banyak berhasil disepakati para pihak atas bantuan para mediator.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariat, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, n.d.
- Anam, Khoirul. "Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah." *Jurnal Hukum: Yustitiabelen* 7, no. 1 (2021): 115-27.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v7i1.323>.
- Andaryuni, Lilik, and Ratu Haika. "Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menekan Angka Cerai Di Pengadilan Agama." *Fenomena* 10, no. 2 (2018): 95-116.
<https://doi.org/10.21093/fj.v10i2.1231>.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. VII. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Maulina, Nia, Dahlan Tamrin, and Mohammad Afifulloh. "Peran Mediator Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Sintang." *Intizar* 28, no. 1 (2022): 41-49.
<https://doi.org/10.19109/intizar.v28i1.12115>.
- Rizqi, Muhammad. "Efektivitas Mediasi Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Jepara." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 2 (2022): 191-211.
<https://doi.org/https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i2.3995>.